



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 50 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UMKM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan salah satu syarat administratif penerapan PPK-BLUD yaitu membuat dan menyampaikan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
30. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 39);

31. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kualitas Piutang dan Dana Bergulir Serta Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUTAI BARAT.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Umkm Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 5 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

5. Melampirkan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha Perdagangan (SITU/SIUP), TDP dan HO dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (6) Pelaksana Teknis Evaluasi dan Pengkajian secara periodik membuat analisa kolektibilitas pinjaman dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Untuk masa Kredit 12 bulan :
 1. Kualitas Lancar.
apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 2 bulan serta belum jatuh tempo.
 2. Kualitas Kurang Lancar.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 3 s/d 6 bulan angsuran serta belum jatuh tempo.

3. Kualitas Diragukan.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 12 bulan serta belum jatuh tempo.

4. Kualitas Macet.

Apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 13 bulan.

b. Untuk Masa Kredit 24 bulan :

1. Kualitas Lancar.

apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 4 bulan serta belum jatuh tempo.

2. Kualitas Kurang Lancar.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 5 s/d 12 bulan angsuran serta belum jatuh tempo.

3. Kualitas Diragukan.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 13 s/d 24 bulan serta belum jatuh tempo.

4. Kualitas Macet.

Apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 25 bulan.

c. Untuk Masa Kredit 36 bulan

1. Kualitas Lancar.

apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 6 bulan serta belum jatuh tempo.

2. Kualitas Kurang Lancar.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 18 bulan angsuran serta belum jatuh tempo.

3. Kualitas Diragukan.

apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 19 s/d 36 bulan serta belum jatuh tempo.

4. Kualitas Macet.

Apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 37 bulan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Pebruari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Pebruari 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5.